



PENETAPAN

Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK. -, lahir di Surabaya 05 Agustus 1983, agama Islam, Pekerjaan -, Pendidikan terakhir -, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Afret Suaidi, S.H., Advokat berkantor di Jalan Kramat Sawah 3 No. 150, RT 004 Rw 007, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 146/SK.Kh/2025/PAJU tanggal 18 Februari 2025 sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK. -, lahir di Jakarta 18 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Terakhir -, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara,

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.JU, tanggal 17 Februari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan hari Rabu, tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 yang dicatatkan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang tercatat sebagai Nomor: XXXXXXXXXXXX; (Bukti: P – 1)
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama: XXXXXXXXXXXX, lahir di Purwakarta, 28 Januari 2021, dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai Nomor: 3172-LT-27042022-0058; (Bukti: P – 2)
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik, harmonis, damai dan rukun saling menghormati di antara keduanya sebagai layaknya sepasang suami dan isteri;
4. Bahwa tanda-tanda keretakan rumah tangga dipicu oleh sebab suatu kejadian kekhilafan Pemohon bersama dengan wanita lain dalam sebuah adegan video singkat yg tidak sengaja terlihat mesra oleh Termohon, yang mana peristiwa itu menjadi trauma dan kekecewaan yang mendalam bagi Termohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, vide angka 4 di atas, di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak didapati titik temu untuk berdamai bahkan terkadang memuncak;
6. Bahwa sudah berulang kali Pemohon berusaha memberikan pemahaman, pengertian dan permohonan maaf namun rupanya bagi Termohon peristiwa dimaksud, vide angka 4 di atas, adalah suatu kekecewaan dan trauma yang dirasakannya begitu membekas dan mendalam sehingga sesal dan maaf sudah dianggap tiada guna dan tidak penting bagi Termohon;
7. Bahwa kondisi-kondisi tersebut di atas makin hari makin meruncing pada keadaan suasana yang “tidak sehat”, pertengkaran dan perselisihan sudah

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dihindari, kalau sudah begitu maka “kata” permintaan cerai dari Termohon hampir selalu muncul terlontar;

8. Bahwa Pemohon berusaha untuk selalu bersabar dengan berharap keadaan masih dapat diperbaiki dengan pertimbangan kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang namun hasilnya nihil, tetap saja selalu terlontar kata “cerai” dari Termohon;

9. Bahwa pertengkaran yang meruncing di antara Pemohon dan Termohon dirasakan merupakan masalah yang sangat serius yang harus mendapat penyelesaian segera, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menaruh rasa kepedulian sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri dalam sebuah rumah tangga yang wajar;

10. Bahwa belakangan ini Termohon makin sering mendesak Pemohon untuk sesegera mungkin untuk mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan;

11. Bahwa sejak sekitar akhir bulan Juni atau awal Juli di tahun 2024 hingga Permohonan/Permohonan Cerai Talak ini didaftarkan di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama (exit van tapel en bed);

12. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan dalam bahtera kehidupan bersama dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Pemohon/XXXXXXXXXXXX dan Termohon/XXXXXXXXXXXX karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon *in person* datang menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasanya bernama Afret Suaidi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 146/SK.Kh/2025/PAJU tanggal 18 Februari 2025, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, Identitas Advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dikarenakan panggilan yang ditujukan terhadap Termohon tidaklah sah dan patut;

Bahwa Kuasa Pemohon kemudian menyatakan akan memperbaiki surat permohonannya dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah bermohon untuk memperbaiki pokok-pokok dalil permohonannya maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan disebabkan panggilan kepada Termohon tidak sah dan patut menurut hukum, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh kuasa Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 583/Pdt.G/2025/PA.JU dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Muchammadun sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastanah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muchammadun

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Mastanah, S.H

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	150.000,0
			0
PNBP	:	Rp	30.000,00
Panggilan	:	Rp	14.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	244.000,0

0

(Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)